



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 056/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---
Kelurahan --- Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan PNS
pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota
Samarinda tempat kediaman di --- Kelurahan Air
Hitam Kecamatan --- Kabupaten Samarinda, Propinsi
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19
Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
dibawah register perkara Nomor 056/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 19 Januari
2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten --- Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak umur 15 tahun.
 - b. Anak umur 8 tahun.
 - c. Anak umur 7 tahun ;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat kurang merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga sejak awal pernikahan karena sikap Tergugat yang emosional, hanya mau menang sendiri dan sangat egois. Penggugat selalu dan tidak mau memperlakukan hal tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga dan berharap Tergugat akan berubah ;
4. Bahwa keadaan tersebut terus berlanjut hingga pertengkaran demi pertengkaran tak bisa lagi dihindari dalam rumah tangga. Sikap emosional Tergugat semakin menjadi, sering berkata kasar, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dan ditambah lagi dengan kebiasaan Tergugat yang suka menggunakan Narkoba ;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2012, dimana pada saat itu Tergugat menjual rumah Penggugat yang berada di Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat hanya mengatakan kalau rumah tersebut hanya dalam keadaan di kontrakkan. tidak tahan dengan perilaku dan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Palu beserta anak-anak dan tinggal di

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat selama ini. Penggugat juga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tetap tidak mau berubah. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagai jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Februari 2015 dan tanggal 09 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warah mah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 24 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hulu dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (bukti P).

B. Saksi-saksi.

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIE, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat meminta bantuan kepada saksi agar dikirimkan uang karena Tergugat

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat juga menggunakan narkoba.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan anak-anaknya datang dari Samarinda tanpa diantar oleh Tergugat sejak tahun 2012.
- Bahwa sejak Penggugat berada di Palu, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada nafkah yang dikirimkan kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bersaudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Samarinda selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran , Penggugat menelpon saksi supaya mengirimkan uang karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat di Samarinda pada tahun 2012, karena Tergugat telah menjual rumah kediaman bersamanya, Penggugat kembali ke Palu tanpa diantar oleh Tergugat.

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat berada di Palu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hulu Kota Samarinda, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hulu Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 5 gugatan Penggugat yang disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi 1 (Natsir bin Lambogo,) dalam hal ini adalah kakak ipar Penggugat yang telah

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri adalah Penggugat pulang ke Palu tanpa diantar oleh Tergugat, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Andi Nani binti A.Mappanganro) adalah kakak kandung Penggugat dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri adalah Penggugat dan anak-anaknya pulang ke Palu tanpa diantar oleh Tergugat dan selama di Palu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat telah kembali ke Palu bersama anak-anaknya sejak tahun 2012 tanpa diantar oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat bersama anak-anaknya di Palu, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada nafkah yang dikirim untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama (3 tahun) menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 (Penggugat telah memilih meninggalkan Tergugat) dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil Syar'i sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kitab Ghoyatul Marom

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan ternyata perkaranya diterima dan dikabulkan maka talak yang dijatuhkan Hakim adalah Bain Shugra sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hulu Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Drs. Abd.Pakih. SH, MH.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Rahim . T

Panitera Pengganti.

Azis. S . H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya prosese : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 56/Pdt G/2015/PA.Pal, halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)